

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/ 8 /PBI/2011
TENTANG
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dalam bentuk laporan, keterangan, dan/atau penjelasan secara harian. Data atau informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengawasan Bank berbasis risiko.

Untuk menyediakan data atau informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perluasan cakupan kandungan informasi yang dilaporkan dalam LHBUs. Perluasan cakupan data atau informasi mencakup data yang terkait dengan pinjaman luar negeri jangka pendek, dan dana usaha yang selama ini pelaporan data dan informasi kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank secara manual melalui *hardcopy*. Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka pelaporan tersebut akan dilakukan secara *on-line* dengan LHBUs.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bank diwajibkan menyusun laporan harian secara akurat, benar dan lengkap serta menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara *real time* dan tepat waktu.

II. Pasal ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data transaksional” adalah data yang dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai *counterpart*.

Yang dimaksud dengan “data non transaksional” adalah data yang bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain, dan/atau merupakan data posisi atas transaksi Bank Pelapor.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data perdagangan surat berharga di pasar sekunder” adalah data transaksi dari surat-surat berharga yang pada saat ini hanya berupa Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan *commercial paper*.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing (*foreign exchange*)” adalah transaksi jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya pada harga yang disepakati yang terdiri dari antara lain *tod/tom/spot*, transaksi derivatif berupa *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi derivatif lainnya, namun tidak termasuk transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA).

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Yang dimaksud dengan “data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing” adalah data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing” adalah data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

berlaku ...

berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data rekapitulasi transaksi derivatif” adalah data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transaksi Derivatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto” adalah posisi devisa neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k ...

Huruf k

Yang dimaksud dengan “suku bunga penawaran” adalah suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah petugas Bank Pelapor yang diberi otorisasi untuk menyusun dan menyampaikan LHBUs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantoor cabang bank asing” adalah kantoor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantoor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantoor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*form header*” adalah formulir LHBK yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi Bank, tanggal laporan, nomor *form*, dan jumlah *record* isi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Bank Pelapor tidak beroperasi” antara lain:

1. Bank yang dibekukan ijin usahanya oleh Bank Indonesia; atau
2. apabila Bank Pelapor menjalankan hari libur diluar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Edaran Bank Indonesia akan mengatur antara lain kriteria penetapan Bank Pelapor yang datanya dipergunakan untuk perhitungan Data JIBOR (kontributor JIBOR) dan *review* secara berkala terhadap daftar Bank-Bank Pelapor tersebut yang datanya dipergunakan untuk perhitungan Data JIBOR.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank Pelapor mengalami gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUS secara *on-line* kepada Bank Indonesia, antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia mengalami gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUS secara *on-line* kepada Bank Indonesia antara lain karena sistem di Bank Indonesia mengalami gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis atau gangguan lainnya” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian LHBUs secara *on-line* antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan ...

dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*) dapat teratasi” adalah keadaan Bank Pelapor yang secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyampaikan LHBK dan/atau koreksi LHBK kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data individual Bank Pelapor” adalah semua data atau informasi yang merupakan hasil olahan mengenai Bank Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data individual tertentu Bank Pelapor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain Data JIBOR, suku bunga deposito, suku bunga tabungan, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data individual tertentu Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain Data JIBOR, suku bunga deposito, suku bunga tabungan, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “hak akses” adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor dan/atau Pelanggan LHBU untuk dapat melakukan *log-in* ke dalam sistem LHBU di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “butir (*item*)” dalam ayat ini adalah *field-field* pada setiap *record* dalam setiap *form*.

Yang dimaksud dengan “penyampaian data tidak benar” adalah termasuk penyampaian data yang tidak akurat dan tidak lengkap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5194